BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, kemajuan sebuah negara semakin banyak diukur melalui kualitas sumber daya manusianya. Negara dianggap maju apabila masyarakatnya memiliki tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan kesadaran hukum yang tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan, salah satunya adalah meningkatnya kasus penyalahgunaan dan kecanduan narkotika yang secara langsung berdampak buruk terhadap kualitas masyarakat dan stabilitas negara. Permasalahan narkotika bukanlah isu baru di Indonesia. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 yang menugaskan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menangani enam masalah nasional, termasuk penyalahgunaan narkotika. Keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini semakin terlihat pada era Orde Baru dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[1]

Melalui Undang-undang tersebut menandai pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif, tidak hanya menekankan pada aspek pemidanaan

[1] Euginia J. C. Manoppo, "Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Lex Crimen* VII, no. 4 ,2018, hlm. 148.

tetapi juga memperkenalkan pendekatan rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika yang bukan sebagai pelaku kriminal murni. Pendekatan inilah yang menjadi dasar penting dalam penerapan sanksi pidana dan rehabilitasi yang kini terus dikembangkan, termasuk dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Temanggung.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yang dimaskud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tenaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2]

Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[3]

Adapun alasan pemilihan Kabupaten Temanggung sebagai lokasi penelitian adalah karena daerah ini termasuk wilayah yang aktif melaksanakan program rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap, dan memiliki data konkret mengenai pelaksanaan sanksi tersebut setiap tahunnya. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga menjadi salah satu wilayah yang tercatat masih mengalami residivisme penyalahguna narkotika, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi di tingkat daerah.

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[3] *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahid Arum Nugroho, S.Psi, pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara voluntary (sukarela) maupun berdasarkan usulan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pada penelitian ini lebih menekankan untuk jalur berdasarkan usulan TAT.

Penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta Peraturan Bersama mengenai Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah seorang penyalahguna narkotika lebih tepat dikenakan tindakan rehabilitasi daripada semata-mata dijatuhi pidana penjara, dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu. [4]

Alur atau tahapan sampai akhirnya seorang penyalahguna narkotika di rehabilitasi adalah, di awali dengan penangkapan oleh aparat penegak hukum, kemudian di lakukan pemeriksaan awal yang di lakukan oleh penyidik dengan hasil yang menentukan apakah orang tersebut hanya penyalahguna atau pecandu atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kemudian penyidik

[4] Wawancara dengan Bapak Febrinaldy Syafni, Staf BNNK Temanggung Pada Tanggal 15 Desember 2025

mengajukan permohonan assesmen kepada Tim AsesmenTerpadu (TAT), kemudian di laksanakan asesmen oleh tim assesmen terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim medis psikososial, setelah di lakukan asesemen kemudian TAT akan mengeluarkan rekomendasi tertulis. Rekomendasi dari tim TAT inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam bentuk rekomendasi resmi yang dibacakan di hadapan hakim. Setelah itu di lakukan penuntutan oleh jaksa setelah berkas perkara di nyatakan lengkap (P-21). Kemudian di lakukan persidangan oleh hakim dengan memeriksa dan mempertimbangkan beberapa, hal salah satunya hasil asesmen dan rekomendasi TAT. Jaksa dapat memasukkan hasil rekomendasi TAT sebagai bagian dari pertimbangan dalam tuntutannya, misalnya menuntut agar terdakwa dijatuhkan tindakan rehabilitasi. [5]

Dalam pelaksanaanya, sanksi rehabilitasi dalam bentuk upaya untuk mengurangi angka residivis di kabupaten temanggung sendiri masih belum optimal di karenakan masih banyak kendala yang muncul. Kendala tersebut yang mengakibatkan seseorang kembali terjerumus untuk menggunkan narkotika. Dengan adanya berbagai kendala dapat dipahami bahwa pelaksanaan sanksi rehabilitasi tidak hanya bergantung pada proses pemulihan selama berada di lembaga rehabilitasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pribadi, lingkungan sosial, serta dukungan setelah rehabilitasi selesai dijalani. Oleh karena itu, apabila faktor-faktor tersebut tidak ditangani secara

[5] *Ibid.*

maksimal, maka sanksi rehabilitasi masih belum sepenuhnya mampu menekan angka residivisme di kalangan penyalahguna narkotika.[6]

Urgensi dari penelitian ini muncul berdasarkan hasil pra- penelitian yang dilakukan penulis di BNNK Temanggung. Dari hasil awal tersebut diketahui bahwa masih terdapat mantan penyalahguna narkotika yang kembali menggunakan narkotika meskipun telah menjalani rehabilitasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya residivisme. Padahal, tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk memulihkan dan membimbing para penyalahguna agar tidak kembali terjerumus pada perbuatan yang sama. Berikut merupakan data penyalahguna narkotika satuan reserse narkoba Polres Kabupaten Temanggung

Tabel 1.

Jumlah Penyalahguna Narkotika Yang di Beri Sanksi Pidana dan Sanksi Rehabilitasi

No	Tahun	Tersangka Yang Hanya Di Rehabilitasi	Tersangka Dengan Sanksi Pidana dan Sanksi Rehabilitasi	Jumlah Tersangka / Residivis
1.	2020	0	11	5
2.	2021	0	10	4
3.	2022	1	4	2
4.	2023	1	9	6
5.	2024	4	5	9
6.	2025	2	11	3

Sumber: Data Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Temanggung

[6] Wawancara dengan Bapak Febrinaldy Syafni, Staf BNNK Temanggung Pada Tanggal 15 Desember 2025

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika belum sepenuhnya mampu menekan angka residivisme secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika pada setiap tahunnya, meskipun sebelumnya telah menjalani proses rehabilitasi maupun sanksi pidana yang disertai rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi yang telah diberikan belum selalu diikuti dengan perubahan perilaku yang berkelanjutan pada penyalahguna. Dengan kata lain, upaya rehabilitasi memang menjadi langkah penting dalam pemulihan penyalahguna narkotika, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan sebagian individu kembali melakukan penyalahgunaan narkotika setelah menjalani proses tersebut.

Penyalahguna narkotika yang menjalani sanksi rehabilitasi berdasarkan proses hukum dan mampu mempertahankan kondisi pulih pada umumnya menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh proses rehabilitasi medis dan sosial yang dijalani selama masa rehabilitasi, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya dukungan dari keluarga, lingkungan yang lebih kondusif, serta pendampingan setelah individu tersebut kembali ke masyarakat. Berdasarkan keterangan dari BNN Kabupaten Temanggung, penyalahguna yang menjalani sanksi rehabilitasi dan secara konsisten mengikuti konseling lanjutan serta berupaya menjauh dari lingkungan lama yang berpotensi mendorong penyalahgunaan narkotika cenderung memiliki peluang yang lebih besar

untuk mempertahankan kondisi pulih dan tidak kembali menggunakan narkotika.[7]

Di sisi lain, masih terdapat penyalahguna yang kembali menggunakan narkotika setelah menjalani sanksi rehabilitasi. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan psikologis, permasalahan sosial, serta kurangnya dukungan ketika individu tersebut kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Temanggung, pengulangan penyalahgunaan terjadi karena individu kembali berada dalam lingkungan pergaulan lama yang berkaitan dengan penggunaan narkotika, menghadapi kesulitan ekonomi, atau tidak memperoleh pendampingan lanjutan setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi belum selalu mampu memberikan efek pemulihan yang berkelanjutan apabila tidak diikuti dengan dukungan sosial dan pengawasan setelah masa rehabilitasi berakhir, sehingga kemungkinan terjadinya residivisme masih tetap ada.[8]

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika, rehabilitasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk perawatan bagi pecandu agar terbebas dari ketergantungan zat, tetapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis untuk menekan terjadinya residivisme. Penyalahguna narkotika yang tidak memperoleh pemulihan secara menyeluruh berpotensi kembali menggunakan narkotika dan mengulangi perbuatannya, terutama ketika kembali ke lingkungan sosial yang sama tanpa kesiapan mental dan

[7] Wawancara dengan Bapak Febrinaldy Syafni, Staf BNNK Temanggung Pada Tanggal 15 Desember 2025

[8] *Ibid.*

sosial yang memadai. Oleh karena itu, rehabilitasi yang efektif seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga pada pembentukan ketahanan diri, perubahan pola pikir, serta penguatan fungsi sosial agar penyalahguna mampu bertahan dan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.[9]

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo yang menyatakan bahwa "program rehabilitasi narkotika tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis pengguna, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh agar mantan pengguna mampu menjalani kehidupan sosial yang lebih stabil dan produktif, sehingga risiko untuk kembali menggunakan narkotika dapat diminimalisir" Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat berkaitan dengan kemampuan program tersebut dalam mencegah pengulangan perilaku menyimpang, bukan sekadar menghentikan konsumsi narkotika dalam jangka pendek.[10]

Berdasarkan pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa fungsi rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkotika seharusnya ditegaskan sebagai sarana untuk menurunkan tingkat residivisme yang masih terjadi, tanpa mengesampingkan tujuan utamanya dalam membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kedua tujuan tersebut harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Apabila rehabilitasi hanya menitikberatkan pada

[9] Wawancara dengan Bapak Febrinaldy Syafni, Staf BNNK Temanggung Pada Tanggal 15 Desember 2025

[10] Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 12, 2024, hlm. 3

aspek medis tanpa disertai pembinaan sosial yang berkelanjutan, maka risiko residivisme tetap terbuka. Sebaliknya, rehabilitasi yang mampu memulihkan ketergantungan sekaligus membekali penyalahguna dengan kesiapan sosial dan mental akan lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana Implementasi penerapan sanksi rehabilitasi dalam upaya menurunkan tingkat residivisme di Kabupaten Temanggung?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi rehabilitasi untuk mengurangi angka residivisme di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis implementasi penerapan sanksi rehabilitasi dalam mengurangi tingkat residivisme di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi penerapan sanksi rehabilitasi sebagai upaya menekan angka residivisme di Kabupaten Temanggung

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata topik yang diangkat dalam penelitian ini sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, fokus dan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Artinya, meskipun tema besarnya serupa, isi dan pembahasannya tidak sama persis. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek tertentu secara umum, sedangkan penelitian ini akan mengkaji secara lebih spesifik mengenai penerapan sanksi rehabilitasi dan pengaruhnya terhadap penurunan tingkat residivisme di Kabupaten Temanggung. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang pernah mengangkat tema serupa.

Tabel 4.

Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Keterangan
Farchah Mubarokah	Penegakkan Hukum Pidana Oleh Polres Sleman Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melakukan Kejahatan Menggunakan Narkotika Kembali Saat Proses Rehabilitasi	Skripsi	2018	Berfokus pada penegakan hukum oleh Polres Sleman dan kasus pengguna narkotika residivis dalam masa rehabilitasi,sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi dalam menurunkan tingkat residivis di Kabupaten Temanggung.

Naufal Ali Zain	Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung	Skripsi	2021	Menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi secara umum, tanpa membahas keterkaitannya dengan penurunan tingkat residivis. Penelitian ini lebih spesifik pada evaluasi dampak sanksi rehabilitasi terhadap residivisme di wilayah yang sama.
Mhd Rio Pambudi, Umi Zuroh, Rahmi Dwi Susanti	Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan	Jurnal	2022	Membahas relevansi norma sanksi rehabilitasi secara teoritis terhadap tujuan pemidanaan, tanpa pendekatan empiris atau data lapangan mengenai residivisme. Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi empiris dan efektivitas rehabilitasi di lapangan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

Perilaku melanggar hukum yang sering kita sebut sebagai tindak pidana merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa di benarkan, Karena perbuatan pidana merupakan perbuatan yang telah di larang berdasarkan peraturan hukum, adapun larangran dan peraturan tersebut di sertai dengan sanksi yaitu, berupa tindak pidana bagi siapa saja yang telah melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur- unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, dan ancaman pidana yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik atau materi, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap norma sosial dan ketertiban umum.[11]

Tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang secara tegas dilarang oleh ketentuan hukum dan pelanggarnya diancam dengan pidana tertentu. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering disebut dengan istilah strafbaar feit yang berasal dari bahasa Belanda, yang berarti suatu perbuatan yang dapat dipidana. Secara prinsip, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan secara eksplisit diancam dengan hukuman pidana oleh undang- undang. Tindak pidana memiliki unsur objektif, yang meliputi adanya perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Selain itu, terdapat unsur subjektif yang meliputi adanya kesalahan dari pelaku, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Ruang lingkup tindak pidana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik atau materi, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma sosial dan ketertiban umum. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]

[11] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54–56.

[12] S. Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus," *Mimbar Hukum* Vol. 27, No. 3, 2016, hlm. 389.

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku sekaligus mencerminkan adanya benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Unsur penting dari suatu tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian, setiap tindak pidana tidak semata-mata dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, melainkan juga dari dimensi normatif yang menjadi dasar pengaturan dalam hukum pidana. Dalam konteks pembaharuan hukum, konsep tindak pidana terus berkembang agar dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, termasuk munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang memerlukan pengaturan lebih komprehensif dan responsif terhadap perubahan sosial.[13]

Tindak pidana menjadi objek penting dalam studi hukum karena merupakan dasar dari proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud lebih spesifik kepada

[13] Failin Alin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 3, No. 1, 2017. hlm.14.

penyalahgunaan narkotika, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana dengan dampak serius terhadap masyarakat dan generasi muda.

2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pelanggarannya diancam dengan hukuman pidana. Larangan ini meliputi tindakan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, memperjualbelikan, menjadi perantara, menyimpan, memiliki, hingga menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Kejahatan ini digolongkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang sangat destruktif, tidak hanya terhadap kesehatan individu, khususnya generasi muda, tetapi juga terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Peredaran gelap narkotika dapat merusak tatanan sosial, memicu tindak pidana lain, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika memerlukan langkah yang tegas, komprehensif, dan berkesinambungan, mencakup upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi para korban penyalahguna.[14]

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius bagi individu maupun masyarakat, karena tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga mengganggu ketertiban umum, stabilitas sosial, bahkan keamanan negara. Undang-Undang

[14] Jamal Bayuh Ramadana dan Amir Minambari, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," *Journal Central Publisher* Vol. 2, No. 5, 2025, hlm. 1971

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan, peredaran gelap, hingga produksi narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berat, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati bagi kasus-kasus tertentu. Sifat kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui instrumen hukum pidana tetapi juga dengan langkah pencegahan, rehabilitasi, serta kerja sama lintas negara mengingat karakter transnasional dari peredarannya. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai ancaman sistemik yang menuntut perhatian khusus dari aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat secara luas.[15]

Peraturan perundang-undangan membuka kesempatan bagi pengguna narkotika untuk mendapatkan penanganan khusus berupa rehabilitasi, bukan semata-mata dijatuhi hukuman pidana, terutama bagi mereka yang tidak terlibat sebagai pengedar. Hal ini mencerminkan adanya pendekatan hukum yang lebih manusiawi serta berfokus pada upaya pemulihan. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan pada pengguna narkotika yang menjalani program rehabilitasi, sekaligus melihat bagaimana penerapan sanksi tersebut berpengaruh terhadap kemungkinan mereka mengulangi perbuatan yang sama atau menjadi residivis.

[15] Nur Alim Rachim, Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Indonesia: Karya Bakti Makmur (KBM), 2023, hlm. 200.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, ketentuan mengenai penyalahguna sering kali berkaitan dengan penerapan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 112 mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman. Sementara itu, Pasal 127 mengatur mengenai seseorang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri atau yang dikenal sebagai penyalahguna. Dalam praktiknya, seseorang yang pada awalnya diduga sebagai penyalahguna dapat pula dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 apabila ditemukan barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang lebih tepat diposisikan sebagai penyalahguna yang dapat diarahkan pada rehabilitasi atau sebagai pelaku tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara, diperlukan penilaian lebih lanjut melalui proses penyidikan maupun asesmen. Hal ini penting agar penanganan terhadap penyalahguna narkotika tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan upaya pemulihan melalui rehabilitasi.[16]

3. Tinjauan Mengenai Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah instrumen yang dimiliki negara untuk menanggapi setiap pelanggaran hukum pidana. Penerapannya dilakukan melalui mekanisme peradilan dengan tujuan memberikan pembalasan yang proporsional terhadap pelaku serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di

[16] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

masa mendatang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, serta pengumuman putusan pengadilan. Pemberian sanksi pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memulihkan kondisi sosial yang terganggu akibat kejahatan.[17]

Sanksi pidana pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Di satu sisi, sanksi pidana merupakan bentuk pembalasan negara terhadap pelaku yang telah melanggar norma hukum, tetapi di sisi lain juga mengandung fungsi sosial yang lebih luas, yaitu mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa serta membina pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan. Karena itu, penerapan sanksi pidana harus proporsional, memperhatikan tingkat kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi pelaku. Dalam konteks modern, sistem hukum pidana tidak lagi hanya menekankan pada pidana penjara sebagai instrumen utama, tetapi juga mengakomodasi bentuk-bentuk pemidanaan alternatif, seperti pidana bersyarat, kerja sosial, dan rehabilitasi, yang dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan reintegrasi sosial. Dengan cara ini, sanksi pidana tidak lagi semata-mata identik dengan penderitaan, melainkan

[17] M. Ali Zaidan, "Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia," *Journal Yuridis* Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 107.

juga sebagai sarana perbaikan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.[18]

Rehabilitasi sebagai bentuk sanksi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental penyalahguna, agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini lebih bersifat pemulihan daripada pembalasan, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam penelitian ini, sanksi rehabilitasi dikaji dari sisi penerapannya di lapangan, khususnya di Kabupaten Temanggung, serta efektivitasnya dalam mencegah terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh penyalahguna yang sama.

4. Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi

Pemerintah Indonesia sudah melalui berbagai kebijakan dan program rehabilitasi berupaya untuk mengatasi masalah narkoba, salah satunya dengan melaksanakan program rehabilitasi bagi pengguna. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia memiliki dampak yang luas. Pengguna narkotika tidak hanya mengalami kerusakan fisik dan mental, tetapi juga cenderung terjerumus dalam masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan. Berdasarkan laporan BNN, lebih dari 5 juta orang Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan sebagian besar berada dalam rentang usia produktif. Oleh karena itu, rehabilitasi narkoba di Indonesia bertujuan untuk

[18] Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktik Peradilan*, Jakarta, University of Muhammadiyah Jakarta Press, 2020.

memberikan kesempatan kepada pengguna untuk pulih dari ketergantungan serta kembali berfungsi dalam masyarakat.[19]

Rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika sejatinya merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membentuk kembali kepribadian dan kemandirian mereka agar siap kembali ke masyarakat. Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu pembinaan kepribadian seperti pendidikan moral, wawasan kebangsaan, dan kegiatan keagamaan serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan bekal hidup setelah bebas. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan narapidana tidak hanya berhenti dari perilaku menyimpang, tetapi juga mampu memperoleh keterampilan baru yang bisa dimanfaatkan untuk mencari penghidupan yang halal. Namun, pada praktiknya pelaksanaan program rehabilitasi tersebut kerap terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, sehingga tidak semua narapidana dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Kondisi ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka residivisme, karena mantan narapidana tidak memiliki kesiapan ekonomi maupun keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.[20]

[19] Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 12, 2024, hlm. 3.

[20] Ispandir, Saptono Adlaine Ginting, Rangga Hadyanto, dan Alwan Hutasoit, "Tinjauan Kriminologis terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, 2024, hlm 31–42.

F. Definisi Operasional

1. Narkotika

Narkotika dalam penelitian ini dipahami sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Pengertian narkotika digunakan untuk membatasi objek kajian pada zat yang penyalahgunaannya diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narkotika yang penggunaannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyalahgunanya.[21]

2. Rehabilitasi

Dalam penelitian ini, rehabilitasi dipahami sebagai sanksi tindakan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika dalam rangka memulihkan kondisi ketergantungan yang dialaminya. Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan double track system dalam hukum pidana, di mana selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai tindakan yang bertujuan untuk pemulihan. Dengan demikian, sanksi rehabilitasi tidak semata-mata dimaknai sebagai program pemulihan biasa, tetapi sebagai bentuk penanganan yang diberikan melalui proses hukum terhadap penyalahguna narkotika. Sanksi rehabilitasi ini meliputi rehabilitasi medis dan

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme rawat jalan, rawat inap, maupun pendekatan berbasis masyarakat. Melalui penerapan sanksi tindakan tersebut, diharapkan penyalahguna tidak hanya dikenai hukuman pidana, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menjalani proses pemulihan agar dapat kembali berfungsi secara sehat dalam kehidupan sosial.[22]

3. Residivisme

Residivisme dalam penelitian ini diartikan sebagai keadaan di mana seseorang yang sebelumnya telah menjalani proses rehabilitasi karena penyalahgunaan narkotika kembali melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika. Residivisme digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi dalam mencegah pengulangan perbuatan yang sama. Dengan demikian, residivisme dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pengulangan tindak pidana secara yuridis, tetapi juga sebagai kegagalan proses rehabilitasi dalam membentuk perubahan perilaku penyalahguna narkotika.[23]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelituan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, penelitian

[22] Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna Narkotika.

[23] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 187.

hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata manusia dalam kehidupan sosial, baik yang dapat diamati oleh pengalaman, sikap, maupun tindakan.[24] Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dilakukan di Kabupaten Temanggung, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat residivisme penyalahguna narkotika tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan sanksi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum, untuk memahami hukum sebagai gejala sosial dan bagaimana peran lembaga hukum serta masyarakat dalam proses rehabilitasi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung sebagai bagian dari penanganan melalui sistem peradilan pidana. Penelitian ini menelaah bagaimana sanksi rehabilitasi tersebut dilaksanakan melalui peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung, baik dalam bentuk rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyalahguna narkotika. Selain melihat pelaksanaannya, penelitian ini juga

[24] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 34.

mengkaji sejauh mana pemberian sanksi rehabilitasi mampu mencegah penyalahguna untuk kembali melakukan penyalahgunaan narkotika setelah menjalani sanksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas proses pelaksanaan sanksi rehabilitasi, tetapi juga menyoroti berbagai kendala, faktor yang mendukung pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kemungkinan terjadinya residivisme di kalangan penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder;

a. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara secara

langsung dengan pegawai BNNK Temanggung dan Wawancara dengan polres Kabupaten Temanggung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam Penelitian ini menggunakan hukum primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang- undangan, buku literatur hukum, jurnal ilmiah, skripsi sebelumnya, serta data laporan dari BNNK Temanggung mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan tingkat residivisme.

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder yang merupakan hasil-hasil dari penelitian, buku, artikel, internet, dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan serta studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji buku, jurnal, dan dokumen hukum yang berhubungan dengan sanksi rehabilitasi dan tindak pidana narkotika.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana penerapan sanksi rehabilitasi dapat memengaruhi penurunan tingkat residivis penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah penyusunan dan penyajian isi penelitian, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab utama. Setiap bab disusun secara sistematis dan dijelaskan secara mendalam sebagai bagian dari keseluruhan penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan

pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum yang mengulas berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam bab ini bersumber dari berbagai literatur dan referensi yang mendukung penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian ini.

BAB III Menyajikan hasil penelitian di lapangan yang telah diperoleh, kemudian diikuti dengan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap temuan-temuan tersebut.

BAB IV Bagian penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang dapat dijadikan masukan untuk pihak- pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.